



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.49298/PP/M.VI/10/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp1.364.774.207,00 Koreksi kredit pajak sebesar Rp.270.559.530,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding telah meminta Pemohon Banding agar segera menyerahkan data berupa break down atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang menjadi sengketa dan bukti pendukungnya, namun Pemohon Banding beralasan karena bukti pendukung sebagian ada di daerah (Kantor Pelayanan Pajak lokasi Dumai) Pemohon Banding meminta waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak pembahasan sengketa;

Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp.270.559.530,00

bahwa Terbanding melakukan koreksi kredit pajak Pasal 21 sebesar Rp.270.559.530,- berdasarkan pengujian yang bersumber dari Surat Setoran Pajak lembar ke-2, bukti, pot/put dan konfirmasi ke bank persepsi/pos;

Menurut Pemohon : Koreksi DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp1.364.774.207,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas penerbitan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 Masa Januari 2008 - Juni 2008 karena atas masa pajak yang sama telah diterbitkan SKPKB PPh Pasal 21 Nomor: 00098/201/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 periode Januari s.d Desember 2008. Pemohon Banding mohon Majelis Hakim untuk membatalkan SKPKB tersebut karena tidak memenuhi ketentuan formal penerbitan Ketetapan Pajak sesuai Pasal 15 UU KUP;

Koreksi Kredit Pajak sebesar Rp.270.559.530,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemeriksa sebesar Rp 270.559.530,00 karena jumlah yang tercantum dalam laporan Pemohon Banding adalah sesuai rekap yang Pemohon Banding buat untuk periode Januari 2008 sampai dengan Juni 2008 sesuai dengan Surat Tugas Pemeriksa untuk periode Januari-Juni 2008;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap data yang ada dalam berkas banding, diketahui bahwa untuk tahun pajak 2008, kepada Pemohon Banding diterbitkan 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu:

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00098/201/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010 untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008, yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Selatan.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2008, yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Pusat.

bahwa atas pertanyaan Majelis dalam persidangan mengenai dasar hukum yang melegalkan penerbitan 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas Wajib Pajak yang sama dalam periode yang sama, Terbanding tidak memberi jawaban;

bahwa Terbanding hanya memberi penjelasan, untuk pemeriksaan masa Januari – Juni 2008 dikarenakan adanya perubahan tahun buku yang dilakukan oleh Pemohon Banding;

bahwa Terbanding tidak dapat memberi alasan penerbitan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2008, dikaitkan dengan fakta bahwa atas Wajib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pajak yang sama telah diterbitkan SKPKB PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

bahwa Terbanding juga tidak memberi bukti bahwa materi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2008, tidak sama dengan materi pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00098/201/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010, mengingat kedua SKPKB tersebut meliputi periode yang sama;

bahwa Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010 menyatakan:

Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
Surat Ketetapan Pajak untuk suatu Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai
Surat Ketetapan Pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Dalam hal tidak terdapat kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21, Surat Ketetapan Pajak diterbitkan sesuai dengan Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang mencakup seluruh Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

bahwa dalam tahun pajak 2008 Pemohon Banding masih menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang mencakup masa Januari sampai dengan Desember 2008 sehingga Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat diterbitkan adalah untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008;

bahwa dalam sengketa ini terdapat 2 (dua) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21;

bahwa kedua Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut diterbitkan untuk entitas yang sama, meskipun dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang berbeda, dimana perbedaan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut dikarenakan perpindahan KPP yang dilakukan Pemohon Banding;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

bahwa penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan:

“ Untuk menampung kemungkinan terjadinya suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang ternyata telah ditetapkan lebih rendah atau pajak yang terutang dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Nihil ditetapkan lebih rendah atau telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak “

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah diterbitkan (dalam sengketa ini adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00098/201/08/062/10 tanggal 12 Agustus 2010) ternyata telah ditetapkan lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah. Terbanding seharusnya menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dengan syarat ditemukan data baru;

bahwa Majelis berpendapat, ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 secara langsung menutup peluang untuk menerbitkan 2 (dua) atau lebih, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal Terbanding menemukan adanya kekurangan pajak yang harus dibayar;

bahwa menurut Majelis konsep dasar ketentuan tersebut adalah dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada Wajib Pajak dengan tidak menghilangkan hak negara untuk menagih kekurangan pajak apabila ditemukan bukti yang memadai;

bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 untuk masa pajak Januari sampai dengan Juni 2008, melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2010;

bahwa dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 menjadi batal demi hukum

Menimbang

: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, Majelis berkesimpulan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karenanya Majelis berketetapan membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 tersebut;

bahwa karena Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 06 Juli 2011 telah batal maka secara otomatis Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-147/WPJ.29/2012 tanggal 22 Februari 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 Nomor: 00009/201/08/734/10 tanggal 18 November 2010, juga menjadi batal;

Mengingat

: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan

: Menyatakan **Mengabulkan Seluruhnya** banding Pemohon Banding dengan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-952/WPJ.06/2012 tanggal 4 Juli 2012, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2008 Nomor: 00131/201/08/073/11 tanggal 6 Juli 2011 atas nama: **XXX**;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh Majelis VI Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Tri Hidayat Wahyudi Ak, MBA
Drs. Aman A Sinulingga, Ak
Wishnoe Saleh Thaib, Ak, M.Sc
Redno Sri Rezeki

sebagai Hakim Ketua
sebagai Hakim Anggota
sebagai Hakim Anggota
sebagai Panitera Pengganti